



PEMILU 2019

Setiap Transaksi Kampanye Kudu Dicatat

TEGALREJO—Dari 16 parpol yang menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU Jogja, sebanyak enam parpol hanya melaporkan dana awal sebesar Rp100.000.

*Abdul Hamid Razak
hamid@harianjogja.com*

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Kota Jogja Sri Surani mengatakan laporan tertinggi adalah milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp47 juta. Disusul PAN Rp25 juta; PDIP Rp15 juta dan Golkar Rp2 juta; Perindo Rp1,2 juta; Gerindra Rp1 juta; Demokrat Rp769.622; Nasdem Rp500.000; dan PBB Rp300.000. "Jumlah dana memang terbilang masih sedikit, itu dimaklumi karena ini masih awal," katanya kepada Harian Jogja, Sabtu (29/9).

Dari 16 partai, hanya ada satu partai yang berkasnya sudah lengkap sejak awal. Sedangkan 15 di antaranya telah memperbaiki berkas, Jumat (28/9).

Meski begitu dia mengingatkan parpol agar setiap penggunaan dan pemasukan dana kampanye yang diperoleh dicatatkan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Seluruh transaksi yang berkaitan dengan dana kampanye harus dicatat. Sumbangan dana yang ditransfer ke rekening pribadi kalau tidak dilaporkan bisa menyalahi ketentuan.

Tak jauh beda, KPU DIY juga menerima LADK dari 16 parpol. Kepala Divisi Hukum KPU DIY Siti Ghoniyatun mengatakan PAN memiliki LADK tertinggi yakni Rp30 juta. Selanjutnya, Demokrat sebesar Rp20 juta; PKB dan PDIP masing-masing Rp10 juta; Perindo Rp1,1 juta; Gerindra, Golkar, Berkarya, dan PPP memiliki LADK masing-masing sebesar Rp1 juta.

Selain menerima LADK dari partai, KPU DIY juga menerima laporan yang sama dari calon anggota DPD RI asal DIY. Bambang Soepijanto, kata dia memiliki LADK terbesar sebanyak Rp750 juta. Selanjutnya adalah Cholid Mahmud sebesar Rp120,9 juta; Hilmy Muhammad sebesar Rp100 juta; dan M Afnan Hadikusumo sebesar Rp86 juta; serta Bachrul Ulum sebesar Rp15 juta.

Setelah penyerahan LADK, kata Siti, baik parpol maupun para caleg dari masing-masing DPD Parpol harus segera melakukan pelaporan penggunaan dana kampanye.

Hanya satu partai yang syaratnya lengkap (tidak melakukan perbaikan). Beberapa aspek yang sempat diperbaiki di antaranya belum ada tandatangan, penulisan periode laporan yang salah dan lainnya. "Saat ini sudah tidak ada masalah. Jadi seluruh parpol peserta Pemilu 2019 di Kota Jogja, tidak ada yang terdiskualifikasi," katanya.

Selain LADK, pada 2 Januari 2019 partai dan calon anggota DPD wajib menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan juga menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tiga hari setelah penetapan peserta. "KPU akan menggandeng Kantor Akuntan Publik (KAP) guna mengaudit RKDK," katanya.

Laporan Dana Awal Kampanye di DIY

Partai	Jumlah
DIY	
☑ PAN	Rp30 juta
☑ Demokrat	Rp20 juta
☑ PKB	Rp10 juta
JOGJA	
☑ PKS	Rp47 juta
☑ PAN	Rp25 juta
☑ PDIP	Rp15,03 juta
DPD DIY	
☑ Bambang Soepijanto	Rp750 juta
☑ Cholid Mahmud	Rp120,9 juta
☑ Hilmy Muhammad	Rp100 juta

Sumber: www.warta.com

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005